



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus Unima di Tondano 95618
Telepon (9431) 321845, 321847. GFax. (0431) 321866
Laman : www.unima.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR : 096 /UN41/KM/2019

TENTANG

REKOGNISI/PENGAKUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN MENJADI
SATUAN KREDIT SEMESTER MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mahasiswa meningkatkan bidang penalaran, keilmuan, minat, bakat dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan dan keterlibatannya dalam kegiatan intra dan ekstra perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa penghargaan yang dimaksud pada butir a di atas adalah berupa pengakuan kegiatan kemahasiswaan menjadi Satuan Kredit Semester Mahasiswa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang tercatum pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 170/O/2003 tentang Statuta Unima;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 108/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima;
9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 118/M/KPT-KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Unima Periode 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG REKOGNISI/PENGAKUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN MENJADI SATUAN KREDIT SEMESTER MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

KESATU : Ketentuan Satuan Kredit Semester Kegiatan Mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan petunjuk untuk kegiatan kemahasiswaan;

KEDUA : 1. Penetapan kredit poin terhadap Rekognisi/Pengakuan Kegiatan Kemahasiswaan Menjadi Satuan Kredit Semester sebagaimana tercantum pada lampiran I (satu) dalam keputusan ini;
2. Daftar rincian penetapan poin Satuan Kredit Semester Mahasiswa sebagaimana tercantum pada lampiran II (dua) dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan , apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: di Tondano

Pada tanggal 25 OCT 2019

Rektor,



JULYETA P.A. RUNTUWENE

NIP. 196407091990112001

Tembusan :

1. Para Pembantu Rektor
2. Para Dekan
3. Para Kepala Biro

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor
Universitas Negeri Manado
Nomor : /UN41/KM/2019
Tanggal :
Tentang : Penetapan kredit poin terhadap
Rekognisi/Pengakuan Kegiatan
Kemahasiswaan Menjadi Satuan
Kredit Semester

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kegiatan kurikuler adalah aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan;
2. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan penunjang perkuliahan;
3. Kegiatan ekstra kurikuler adalah aktivitas diluar kegiatan akademik /perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa Unima;
4. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik krikuler, maupun esktrakurikuler yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
5. Kredit poin adalah bobot nilai dari setiap kegiatan dan atau kumpulan nilai butir-butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi dan keaktifan yang telah dficapai seorang mahasiswa;
6. Penilai adalah dosen yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi kegiatan mahasiswa;
7. Penalaran adalah kegiatan mahasiswa yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa;
8. Minat sdan bakat adalah ketrampilan, apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani;
9. Sosial dan kemasyarakatan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat;
10. Kegiatan khusus adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan selama menjadi mahasiswa;
11. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM-U adalah organisasi intra kampus ditingkat universitas sebagai badan legislative mahasiswa;
12. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat DPM-U adalah organisasi intra kampus ditingkat universitas sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas;

13. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BEM-F adalah Organisasi intra kampus di tingkat fakultas sebagai badan legislatif mahasiswa ;
14. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah organisasi intra kampus sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam bidang tertentu yang secara koordinatif dan instruktif berada dibawah BEM Universitas;
15. Pengurus inti adalah pengurus organisasi yang menduduki posisi sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara.

Pasal 2

1. Satuan Kredit Semester Kegiatan Mahasiswa dimaksudkan untuk mendorong mahasiswa agar lebih partisipatif dalam kegiatan ekstrakurikuler;
2. Pedoman penilaian Satuan Kredit Semester Kegiatan Mahasiswa ini bertujuan untuk :
 - a. Menanamkan rasa tanggungjawab terhadap diri mahasiswa dan almamater;
 - b. Meningkatkan kompetensi dan ketrampilan mahasiswa ;
 - c. Mengaktualisasikan segenap potensi, minat dan bakat mahasiswa;
 - d. Memperkuat kapasitas organisasi kemahasiswaan;
 - e. Meningkatkan komitmen terhadap Tridharma Perguruan Tinggi

BAB. II PENETAPAN KREDIT POIN KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 3

Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran dan atau ruang lingkup Satuan Kredit Semester Kegiatan Mahasiswa ini adalah seluruh kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa Universitas Negeri Manado dan dilaksanakan di tingkat fakultas, universitas, nasional dan internasional;

Pasal 4

1. Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan satuan kredit poin yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat, dan bobot kegiatan yang dilakukan;
2. Ketentuan satuan kredit poin kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1(satu) tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 5

Persentase Kredit Poin

1. Komposisi persentase kredit poin yang harus dipenuhi mahasiswa pada perhitungan akhir untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. bidang Penalaran 35 % (atau minimal 87,5 poin)
 - b. bidang Bakat, Minat 30% (atau minimal 75 poin)
 - c. bidang Sosial dan Kemasyarakatan 25% (atau minimal 62,5 poin)
 - d. bidang Kegiatan Khusus 10% (atau minimal 25 poin)
2. Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa harus meliputi kegiatan pada tingkat fakultas, universitas, nasional dan internasional.

Pasal 6

Penentuan Kredit Poin

1. Apabila mahasiswa secara bersama-sama membuat suatu karya ilmiah /rancangan, karya teknologi/rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan melakukan ulasan kritik karya ilmiah, pembagian kredit poin sebagai berikut :
 - a. Ketua atau penulis utama kredit poinnya 60%
 - b. Anggota tim atau penulis anggota kredit poinnya 40% dibagi berdasarkan jumlah anggota.
2. Ketua atau penulis utama adalah penanggungjawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang ditulis, membuat kerangka, menyusun konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
3. Anggota atau penulis anggota adalah mahasiswa atau penulis lainnya dalam tim diluar penulis.

Pasal 7

Satuan Kredit Semester Kegiatan Minimal

1. Satuan Kredit Semester Mahasiswa minimal adalah akumulasi poin minimal yang harus dikumpulkan mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian komprehensif atau wisuda Strata 1 adalah 250 poin
2. Didalam akumulasi poin di atas termasuk kegiatan khusus bagi mahasiswa adalah Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB).

BAB III TIM PENILAI

Pasal 8

1. Tim Penilaian terdiri atas unsur-unsur dari pembina kemahasiswaan, Bagian Kemahasiswaan dan Pengurus Inti organisasi.

2. Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor dalam suatu Keputusan Rektor.
3. Untuk melaksanakan tugasnya tim penilai mempunyai kewenangan dan berkewajiban sebagai berikut:
 - a. memeriksa dan meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang diajukan oleh mahasiswa pengusul angka kredit;
 - b. melakukan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit;
 - c. menyampaikan hasil penilaiannya kepada Dekan dan Rektor;
 - d. melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

Pasal 9

SYARAT DAN TATACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT

1. Setiap mahasiswa Unima yang akan dinilai, terlebih dahulu melakukan pengumpulan data kegiatannya sendiri sesuai dengan butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
2. Setiap mahasiswa mengisi angka kredit ke dalam blangko transkrip Kegiatan Ekstra Kurikuler sementara setiap semester.
3. Setiap kegiatan yang diikuti oleh setiap mahasiswa harus dibuktikan dengan surat tugas/sertifikat/piagam/surat keterangan dari pihak yang berwenang.
4. Bukti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh tim penilai.
5. Transkrip Kegiatan Ekstra Kurikuler sementara mahasiswa yang akan ujian tugas akhir/skripsi disahkan oleh ketua tim penilai dan diteruskan kepada Rektor.
6. Rektor menerbitkan transkrip kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan usulan dari tim penilai.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

1. Semua ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan ini mulai diberlakukan kepada mahasiswa angkatan 2019 dan seterusnya.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sosialisasi kepada semua komponen universitas di bawah koordinasi Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



JULYETA P.A. RUNTUWENE
NIP. 196407091990112001

Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas
Negeri Manado
Nomor : /UN41/KM/2019
Tanggal :
Tentang : Penetapan Kredit Poin Terhadap
Rekognisi/Pengakuan Kegiatan
kemahasiswaan Menjadi Satuan
Kredit Semester

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Item	Kredit	Bukti Fisik
I.	PENA LARAN	1. Menulis Karya Ilmiah : 1.1. dalam jurnal/majalah ilmiah tiap artikel	• Internasional 50 • Nasional 35 • Regional 20 • Universitas 15 • Fakultas 10		Tulisan yang dipublikasi kan
		1.2. Dalam Koran/Majalah populer/umum/tiap artikel	• Internasional 40 • Nasional 30 • Regional 30 • Universitas 15 • Fakultas 10		Tulisan yang dipublikasi kan
		1.3. Dalam Media Online (non-medsos)		10	Tulisan yang dipublikasi kan
		2. Mengikuti Lomba Karya Ilmiah (Karya Tulis Ilmiah/Pemikiran Kritis/Debat)	• Internasional 30 • Nasional 25 • Regional 20 • Universitas 10 • Fakultas 5		Tulisan yang dipublikasi kan/ sertifikat
		1. Mendapatkan Prestasi pada lomba Karya Ilmiah (Karya Tulis/Pemikiran Kritis/debat)	- Internasional		Sertifikat dan atau larya Tuls Ilmiah
			a. Juara 1	50	
			b. Juara 2	45	
			c. Juara 3	40	
			d. Harapan 1,2,3	30	
			- Nasional		
			a. Juara 1	40	
			b. Juara 2	35	
			c. Juara 3	25	
			d. Harapan 1,2,3	20	
			- Regional		
			a. Juara 1	40	
			b. Juara 2	35	
			c. Juara 3	25	
			d. Harapan 1,2,3	20	

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Item	Kredit	Bukti Fisik
		8. Mengikuti pelatihan / magang (diluar kurikulum/mata kuliah) yangh tidak sesuai dengan bidang ilmu	- Internasional - Nasional - Regional - Universitas - Fakultas	30 20 15 10 5	Sertifikat atau surat keterangan
		9. Terlibat sebagai tenaga lapangan/interviewer pada penelitian dosen atau peneliti lain		10	Surat Tugas atau Surat keterangan dari Dosen
II	MINAT DAN BAKAT	1. Mempunyai prestasi dibidang Olahraga/Kepramukaan/Seni	- Internasional a. Juara 1 b. Juara 2 c. Juara 3 d. Harapan 1,2,3 - Nasional a. Juara 1 b. Juara 2 c. Juara 3 d. Harapan 1,2,3 - Regional a. Juara 1 b. Juara 2 c. Juara 3 d. Harapan 1,2,3 - Lokal/Universitas a. Juara 1 b. Juara 2 c. Juara 3 d. Harapan 1,2,3 - Fakultas/Unit a. Juara 1 b. Juara 2 c. Juara 3 d. Harapan 1,2,3	50 45 40 30 40 35 35 20 30 25 20 15 25 20 15 10 20 15 10 5	Sertifikat
		2. Mengikuti perlombaan/kegiatan olahraga/kepramukaanm/kesenian	- Internasional - Nasional - Provinsi - Lokal - Universitas - Fakultas/Unit	25 20 15 10 5 5	Sertifikat/ Piagam
		3. Mewakili Perguruan Tinggi/Fakultas duduk dalam panitia antar lembaga	- Internasional - Nasional - Provinsi - Daerah	25 20 15 10	Surat Tugas

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Item	Kredit	Bukti Fisik
		4. Mengikuti pertemuan Organisasi /Lembaga Tiap kegiatan	- Internasional - Nasional - Provinsi - Daerah	25 20 15 10	Surat Tugas/ Daftar Hadir
		5. Berperan serta aktif dalam kepanitiaan	- Internasional - Nasional - Provinsi - Lokal - Universitas - Fakultas/Unit	30 25 20 15 10 5	Surat Keputusan atau surat tugas
		6. Mengikuti pelatihan bidang minat dan bakat	- Internasional - Nasional - Provinsi - Lokal - Universitas - Fakultas/Unit	30 25 20 15 10 5	Sertifikat atau daftar hadir
III	SOSIAL DAN KEMA SYARA KATAN	1. Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan sebagai peserta/per kegiatan	- Internasional - Nasional - Provinsi - Daerah/Lokal	30 25 20 15	Surat Tugas/ sertifikat
		2. Menduduki Jabatan Pada lembaga Kemahasiswaan a. Tingkat universitas tiap periode kepengurusan	1. Pengurus Inti DPM- U/BEM-U (ketua/Wakil/Sekre taris/Bendahara) 2. Ketua Bid. Dep. DPM-U/BEM-U 3. Anggota Pengurus DPM-U/BEM-U 4. Pengurus Inti UKM 5. Ketua Bidang UKM 6. Anggota pengurus UKM	30 25 15 25 20 10	Surat Keputusan
		b. Tingkat Fakultas Tiap periode kepengurusan	1. Pengurus Inti DPM- F/BEM-F (ketua/Wakil/Sekre taris/Bendahara) 2. Ketua Bid. Dep. DPM-F/BEM-F 3. Anggota Pengurus DPM-F/BEM-F 4. Pengurus Inti HMJ (Ketua/Wakil/Swek retaris/bendahara) 5. Ketua Bidang Departemen HMJ 6. Anggota pengurus HMJ	25 20 10 20 15 5	Surat Keputusan

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Item	Kredit	Bukti Fisik
			- Universitas a. Juara 1 30 b. Juara 2 25 c. Juara 3 20 d. Harapan 1,2,3 15		
			- Fakultas a. Juara 1 20 b. Juara 2 15 c. Juara 3 10 d. Harapan 1,2,3 5		
		4. Mengikuti Seminar Ilmiah			
		a. Sebagai Pemakalah	- Internasional 40 - Nasional 30 - Provinsi 25 - Universitas 15 - Fakultas 10		Sertifikat dan atau Makalah yg diseminarkan
		b. Sebagai Moderator/MC	- Internasional 30 - Nasional 20 - Provinsi 15 - Universitas 10 - Fakultas/Unit 5		Sertifikat dan atau daftar hadir
		c. Sebagai Peserta	- Internasional 15 - Nasional 10 - Provinsi 8 - Universitas 5 - Fakultas/Unit 5		Sertifikat dan atau daftar hadir
		5. Menampilkan Poster pada pertemuan ilmiah	- Internasional 35 - Nasional 25 - Regional 15 - Universitas 10 - Fakultas 5		Poster
		6. Membuat rancangan dan Karya Teknologi, karya seni, oertunjukan karya seni	- Internasional 50 - Nasional 40 - Regional 35 - Universitas 25 - Fakultas 15		Hasil Rancangan karya
		7. Mengikuti pelatihan Bidang Keilmuan per kegiatan atau Magang (diluar kurikulum/mata kuliah)	- Internasional 40 - Nasional 30 - Regional 25 - Universitas 20 - Fakultas 15		Sertifikat atau surat keterangan

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Item	Kredit	Bukti Fisik
		3. Menduduki Jabatan Organisasi diluar Universitas : a. Tingkat Internasional sebagai	1. Pengurus inti (Ketua/wakil/sekretaris/bendahara 2. Koordinator tiap divisi/departemen 3. Anggota	30 30 25	Surat Keputusan
		b. Tingkat Nasional sebagai	1. Pengurus inti (Ketua/wakil/sekretaris/bendahara 2. Koordinator tiap divisi/departemen 3. Anggota	25 20 15	Surat Keputusan
		c. Tingkat Regional sebagai	1. Pengurus inti (Ketua/wakil/sekretaris/bendahara 2. Koordinator tiap divisi/departemen 3. Anggota	20 15 10	Surat Keputusan
		d. Tingkat Kota/Lokal/Universitas	1. Pengurus Inti (ketua/Wakil/Sekretaris/bendahara) 2. Koordinator tiap 3. Anggota	15 10 5	Surat Keputusan
		4. Berperan Serta Dalam memberikan Pelatihan (tutor/narasumber) sesuai dengabn bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan)	- Internasional - Nasional - Provinsi - Daerah/Lokal	40 30 25 20	Sertifikat dan atau makalah
		5. Berperan Serta Dalam memberikan Pelatihan (tutor/narasumber) tidak sesuai dengabn bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan)	- Internasional - Nasional - Provinsi - Daerah/Lokal	35 25 20 15	Sertifikat dan atau makalah

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Item	Kredit	Bukti Fisik
IV	KEGIATAN KHUSUS	Mengikuti Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Tingkat Universitas dan Fakultas	1. PKKMB Tingkat Universitas	30	Sertifikat
			2. PKKMB Tingkat Fakultas	20	

Rektor,



JULYETA P.A. RUNTUWENE
NIP. 1961070919901120001